

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 031 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH SEBUKU BERGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengurusan Perusahaan Daerah Sebuku Bergerak yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memperoleh laba dan/atau keuntungan, perlu didukung dengan Direksi yang kompeten, profesional dan berintegritas;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi perlu pengaturan yang profesional, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sebuku Bergerak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH SEBUKU BERGERAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
11. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh tim/lembaga profesional/narasumber/pakar/Badan.
13. Bakal Calon Direksi Perumda yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang mendaftar atau diusulkan menjadi Calon Direksi Perusda untuk mengikuti proses Uji Kelayakan dan Kepatutan.
14. Calon Direksi Perumda yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Direksi Perumda yang telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.
15. Talenta adalah orang perseorangan yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus proses Uji Kelayakan dan Kepatutan dan memenuhi syarat untuk masuk talent pool.
16. *Talent Pool* adalah wadah para talenta untuk Calon Direksi dalam rangka keberlanjutan, kesinambungan pengurusan Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak
17. Program Pengembangan Talenta adalah program pengembangan kompetensi yang diberikan kepada talenta dalam rangka mempersiapkan talenta untuk menduduki jabatan struktural setara atau setingkat lebih tinggi atau posisi/jabatan lain yang dianggap strategis.

18. Manajemen Talenta adalah proses manajemen sumber daya manusia untuk Direksi dalam rangka pengembangan, perkuatan dan pemeliharaan dan kesinambungan Perusahaan Umum Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memperoleh Direksi Perusahaan Umum Daerah yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan Perumda guna mewujudkan Perumda yang sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perumda yang akuntabel, cepat, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. persyaratan Calon;
- b. tata cara seleksi Calon;
- c. manajemen talenda;
- d. tata cara pengangkatan Direksi Perumda; dan
- e. tata cara pemberhentian Direksi Perumda.

BAB III
PERSYARATAN CALON

Pasal 5

Persyaratan calon yang berasal dari orang perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
- b. anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang sedang rnenjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain;
- c. pejabat atau karyawan internal BUMD satu tingkat di bawah Direksi;
- d. pegawai lembaga/instansi pemerintah;
- e. orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d yang paling sedikit memiliki pengalaman sebagai Direksi atau satu tingkat di bawah Direksi; dan/atau
- f. orang perseorangan di luar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e yang diusulkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Bakal Calon terdiri atas:
 - a. persyaratan formal;
 - b. persyaratan material; dan
 - c. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diajukan atau rnengajukan diri sebagai Direksi;
 - c. berpendidikan minimal strata satu (S1) atau setingkat;
 - d. menyampaikan surat permohonan (lamaran) kepada Gubernur; dan
 - e. mengikuti UKK.
- (3) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - b. memiliki integritas, jiwa kepemimpinan dan kornpetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
 - c. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
 - d. memiliki pengalaman kepemimpinan dalam sebuah unit usaha minimal 5 (lima) tahun di bidang yang sesuai dengan BUMD yang akan dipimpin;
 - e. cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 1. menjadi Direksi atau Anggota Dewan Komisaris /Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit; dan
 2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. bukan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
 - b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/ wakil kepala daerah;
 - d. tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama; dan
 - e. bakal Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon.

Pasal 7

- (1) Bakal Calon mengajukan lamaran kepada Gubernur dengan melengkapi Persyaratan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Bakal Calon bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti UKK.

BAB IV TATA CARA SELEKSI CALON

Pasal 8

- (1) Badan melakukan proses seleksi administrasi Bakal Calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) UKK meliputi:
 - a. psikotest/*assessment*; dan
 - b. paparan dan wawancara meliputi sebagai berikut:
 1. membuat dan memaparkan rencana kerja; dan
 2. mengikuti wawancara.
- (2) Dalam pelaksanaan UKK, Badan dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh lembaga profesional/narasumber/pakar.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian UKK dikategorikan sebagai berikut:
 - a. disarankan atau istilah lain yang disamakan;
 - b. disarankan dengan pengembangan atau istilah lain yang disamakan; atau
 - c. tidak disarankan atau istilah lain yang disamakan.
- (2) Bakal Calon dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, apabila memiliki hasil UKK yang masih berlaku dengan kategori disarankan atau istilah lain yang disamakan dari lembaga profesional yang memiliki reputasi di bidangnya.

Pasal 11

Bakal Calon yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus UKK diwajibkan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi sejenis/diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah menandatangani surat pernyataan.

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan UKK Bakal Calon dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau anggaran BUMD.

BAB V
MANAJEMEN TALENTA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka manajemen talenta, Badan melakukan UKK untuk menghasilkan talenta yang dikelompokkan dalam *talent pool*.
- (2) Badan menyampaikan laporan *talent pool* berupa daftar kandidat per posisi/rumpun jabatan serta wadah kandidat (*talent pool*) secara berkala kepada Gubernur.
- (3) Pengisian jabatan Direksi yang kompeten, profesional dan berintegritas, dapat diperoleh dari *talent pool*.

Pasal 14

Calon yang masuk talent pool dapat diusulkan oleh Badan kepada Gubernur untuk diangkat menjadi Direksi.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak

Pasal 15

- (1) Sebelum diangkat menjadi Direksi Perumda Sebuku Bergerak, Calon wajib membuat surat pernyataan yang terdiri atas:
 - a. pakta integritas;
 - b. kontrak kinerja;
 - c. surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar; dan
 - d. surat pernyataan lainnya yang dianggap penting sesuai kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bakal Calon untuk Perumda Sebuku Begerak disektor Penerimaan dana *Participating Interest* atas perusahaan kegiatan Migas, lainnya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektor dimaksud.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dievaluasi oleh Badan secara periodik atau sewaktu waktu bila diperlukan.
- (4) Bagi Calon perwakilan Daerah di Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak mengikuti ketentuan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur ini atau pengaturan lain sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak.

Bagian Kedua

Pengangkatan Direksi pada Perumda

Pasal 16

- (1) Direksi pada Perumda diangkat oleh Kuasa Pemilik Modal dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh Badan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Direksi Perumda
Pasal 17

- (1) Pengangkatan Direksi pada Perumda ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil keputusan di luar RUPS untuk mengangkat Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengangkatan Direksi di Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak
Pasal 18

Calon yang telah mendapat persetujuan Gubernur, ditetapkan melalui RUPS atau pengaturan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Sebuku Bergerak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengangkatan Dewan Pengawas
Pasal 19

- (1) Pemilihan calon Dewan Pengawas diangkat melalui tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaiberikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - c. menyediakan waktu yang cukup;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Gubernur atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - e. mempunyai kompetensi, pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam Perusahaan Umum Daerah, kecuali bagi anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota Dewan Pengawas;
 - b. sekretaris merangkap anggota Dewan Pengawas; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat Dewan Pengawas.

- (3) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dewan Pengawas diangkat paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan jika:
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Umum Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Keenam Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
- b. memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- g. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi;
- c. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- d. mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan daerah; dan
- e. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 24

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, segera dilakukan pengisian jabatan tersebut.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Gubernur dapat mengangkat Direksi sementara sampai diangkatnya pejabat Direksi yang definitif, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar/Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perumda.
- (2) Pengangkatan sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk 3 (tiga) bulan.
- (3) Anggota Direksi yang menjabat sementara, dapat diangkat menjadi Direksi definitif dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 31